



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

SOSIALISASI PEDULI PENYANDANG DISABILITAS: KESETARAAN HAK DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI SMA NAMIRA MEDAN

Oleh:

Lukman Pardede ¹⁾, Dewi Lestari Pardede ²⁾, Hersakso Sinurat ³⁾, Didi Yusuf Friend Laia ⁴⁾
Universitas Nommensen Medan ^{1,3)}
STIKes Senior Medan ²⁾
Universitas Sumatera Utara ⁴⁾

E-mail:

lukman.pardede@uhn.ac.id ¹⁾, dewipardede1991@gmail.com ²⁾,
hersaksosinurat@uhn.ac.id ³⁾, didilaia2944@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

The rising number of disabilities in Indonesia, currently at 22.97 million, equivalent to 8.5% of the population, highlights the urgent need for inclusive education. Despite constitutional and international commitments to non-discrimination, people with disabilities face challenges in accessing higher education due to exclusionary admission practices. This paper reveals discriminatory criteria in brochures, limiting the choice of majors for disabled students. The research exposes the pervasive stigma against disabilities, resulting in social marginalization and denial of equal educational opportunities. These discriminatory practices extend to public facilities, legal standing, and violate basic human rights. Despite constitutional guarantees and global commitments, challenges persist in providing effective educational programs and services for all individuals with disabilities. This study explores the educational disparities faced by people with disabilities, assessing student awareness at Namira Private High School and examining the role of formal education in promoting inclusivity. The conclusion emphasizes the need for collective efforts to eliminate internal and external barriers hindering the full realization of educational rights for people with disabilities. The findings underscore the existing gaps and encourage actions to ensure equal opportunities for people with disabilities in education.

Keywords: Care Socialization, Equality Of Rights.

1. PENDAHULUAN

Jumlah penyandang disabilitas di negara kita saat ini telah mencapai 22.97 juta jiwa atau sekitar 8.5% dari jumlah penduduk Indonesia (Kemenko PMK, 2023). Dari banyaknya penyandang disabilitas, sebagian besar dari mereka masih mendapat perlakuan yang tidak

setara dalam sistem pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sumber daya manusia (SDM) maupun perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Pendidikan juga merupakan salah satu hak penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi oleh negara. Pengembangan diri



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

yang tidak hanya fokus pada keterampilan, tetapi juga mental dan perilaku juga tercermin dari konsepsi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Oleh karena itu, memberikan pendidikan yang layak sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban kepada anak-anak penyandang disabilitas maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kenyataan yang dialami oleh penyandang disabilitas berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Petra W. B. Prakosa, 2011), penyandang disabilitas menyandang stigma ketidaksempurnaan, sehingga membuat penyandang disabilitas termarginalkan dari penerimaan sosial. Permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tidak hanya pada pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas, tetapi juga pada perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi menggunakan gaya tertentu sebagai cara untuk menolak calon mahasiswa dari kalangan penyandang disabilitas,

misalnya melalui brosur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Di dalam brosur tercantum persyaratan “tidak cacat tubuh” atau “calon mahasiswa dari kalangan penyandang disabilitas harus memilih jurusan yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi.” Dengan demikian, calon mahasiswa penyandang disabilitas tidak bebas memilih jurusan yang mereka inginkan sesuai bakat dan minatnya. Sampai saat ini, dalam kenyataannya, kelompok penyandang disabilitas masih harus berjuang keras untuk memperoleh persamaan dan kesempatan di dalam mengakses pendidikan tinggi. Belum banyak perguruan tinggi di Indonesia yang bersedia menerima penyandang disabilitas sebagai mahasiswanya. Mereka masih menyimpan asumsi bahwa penyandang disabilitas tidak akan mampu mengikuti program perkuliahan karena keterbatasan fisik mereka yang dapat mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Hal inilah yang membuat penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil, banyak dari mereka yang



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, fasilitas publik serta kedudukan yang sama dimuka hukum. Terpenuhinya hak pendidikan bagi penyandang disabilitas akan memberi kesempatan bagi mereka untuk menjadi setara dengan individu lainnya dan tidak lagi menjadi kaum yang termarjinalkan. Para penyandang disabilitas tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (*basic needs*), padahal diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran HAM. Stigma cacat atau difabel sudah terlanjur melekat pada diri penyandang disabilitas, sehingga kehidupan mereka jauh dari kata sejahtera (*welfare*).

Peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab negara untuk mengatasi disabilitas menjadi tugas penting setiap orang. Kekhawatiran atas perlakuan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas bukanlah perkara yang mengada-ada. Meskipun UUD 1945 memuat pernyataan yang mendorong non diskriminasi, kesamaan dihadapan hukum, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum, peraturan

perundang-undangan terkait penyandang disabilitas masih belum mewujudkan perlindungan-perlindungan tersebut. Ada juga aturan KUHP dan KUHP yang memandang penyandang disabilitas sebagai orang-orang yang tak cakap hukum. Belum lagi bangunan-bangunan yang tidak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum. Kewajiban Negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang akan mengganggu perlindungan hak penyandang disabilitas. Termasuk perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menghindarkan penyandang disabilitas dari ancaman kesia-siaan, pelantaran, eksploitasi dan lain-lain.

Adapun yang menjadi masalah pada proposal proyek ini adalah penyandang disabilitas memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah dibandingkan dengan penduduk bukan penyandang disabilitas. Tingkat pendidikan para difabel didominasi




e-ISSN: 2745-6072
p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

mereka yang tidak pernah sekolah, tidak tamat SD, dan tamat SD. Ini kontras dengan penduduk bukan penyandang disabilitas yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik yang didominasi

oleh tamatan SD, SMP dan SMA. Berikut persentase jumlah penyandang disabilitas Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Pendidikan (2020).



Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS)

Padahal, menurut UUD 1945 Pasal 31 ayat 01 berbunyi, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pada peraturan UUD tersebut sudah jelas, jika tidak ada pengecualian

termasuk para penyandang disabilitas. Selain itu, peraturan hukum juga telah menegaskan bahwa para penyandang disabilitas berhak atas perolehan perlakuan khusus dalam menempuh



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

pendidikan di sekolah umum, serta mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan supaya terciptanya keadilan. Pernyataan tersebut tertuai pada Pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi semua pihak untuk mengucilkan atau mengesampingkan penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan di sekolah umum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Unita Werdi Rahajeng, M. Psi, Kata disabilitas berasal dari bahasa Inggris *Disability*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah "cacat" yang memiliki beberapa arti, yaitu (1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada benda, badan, batin, atau akhlak); (2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); (3) cela atau aib; (4) tidak/kurang sempurna. Dan beberapa pengertian ini tampak jelas bahwa istilah "cacat" memiliki konotasi yang negatif, peyoratif, dan tidak bersahabat terhadap

mereka yang memiliki kelainan Persepsi yang muncul dari istilah penyandang cacat" adalah kelompok sial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat Persepsi seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan konvensi internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat penyandang cacat" dan melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia.

Sementara dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan "penyandang cacat" sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.

Menurut WHO kecacatan terdiri dari tiga aspek yakni *impairment*, *disability* dan *handicap* *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu ntenset atau distillity, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya Selain itu ada istilah difabel dan berkebutuhan khusus (ABK).

Pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia sudah dijamin oleh pemerintah berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD NRI 45. Pasal 31 ayat (1) berisi: “Tiap tiap warga negara berhak untuk mendapat pengajaran”; dan ayat 2 berisi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”. Pendidikan untuk difabel kemudian dijabarkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 8 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan

luar biasa. Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa mereka layak mendapatkan pendidikan dalam semua jenjang baik formal maupun non formal seperti pendidikan agama, pengembangan skill, dan sebagainya. Sementara Pasal 11 ayat (4) menjelaskan tentang pendidikan luar biasa yang merupakan pendidikan khusus bagi peserta didik difabel fisik dan/atau mental. Selanjutnya klasifikasi tingkatan pendidikan di Indonesia dijelaskan oleh Pasal 15 ayat (2) yaitu pendidikan menengah terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.

Mendapatkan akses pelayanan pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara dunia. Berdasarkan rancangan SDGs (Sustainable Development Goals) pendidikan yang mutu menjadi hal yang fundamental bagi seluruh negara di dunia. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar yang telah menjamin bagi adanya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pemerintah wajib memberikan pelayanan pendidikan nasional. “Mencerdaskan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

kehidupan bangsa” merupakan tujuan pendidikan nasional yang menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Pemerintah pun menjamin pemerataan pendidikan untuk semua kalangan, sehingga sudah seharusnya pendidikan dapat diakses dan memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, suku, ras, agama, dan budaya.

Dunia pendidikan menawarkan sebuah pendidikan melalui tiga jalur, diantaranya jalur pendidikan formal, nonformal, dan juga informal. Pendidikan formal yang dimaksud yakni sekolah. Sementara itu, pendidikan nonformal dan informal, ialah suatu pendidikan yang bisa didapatkan di luar lembaga sekolah, baik melalui masyarakat setempat maupun lingkup keluarga. Dengan demikian, sekolah dirancang sebagai jalur pendidikan formal yang memberikan kontribusi besar bagi negeri, demi mencapai tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan penetapan wajib

belajar selama 12 tahun, maka perolehan pendidikan di sekolah merupakan hak bagi semua anak bangsa, tidak terkecuali penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus.

Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 lainnya adalah setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh Pendidikan khusus.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode pendekatan yang kami gunakan berjenis kualitatif yaitu dengan metode wawancara dan metode studi pustaka serta metode komunikasi informatif. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan guna mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan.

Penelitian ini memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan keinginannya. Dengan pertanyaan yang tidak terstruktur dan terbuka, penelitian



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

ini cukup fleksibel untuk mendapatkan tanggapan cepat terhadap pertanyaan. Pelaksanaan wawancara ini kami lakukan secara langsung kepada orang tua dan anak-anak penyandang disabilitas itu sendiri guna mendapatkan informasi tentang apa yang anak-anak penyandang disabilitas hadapi dalam sistem pendidikan yang diterapkan, dan apa perasaan mereka mengenai sistem pendidikan tersebut. Manfaat wawancara ini bukan hanya sekedar cara untuk mendapatkan informasi agar kami bisa menyuarakan ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan anak-anak penyandang disabilitas, tetapi juga sebagai cara untuk mendekati diri kami kepada penyandang disabilitas, yang mana juga menjadi salah satu cara untuk menunjukkan dukungan kami terhadap mereka.

Kami menggunakan metode studi pustaka untuk mengumpulkan landasan teori dan data-data kami. Metode studi pustaka adalah metode pengumpulan data

dengan informasi yang didapatkan bersumber dari buku, dokumen, foto, maupun gambar yang mendukung dalam konteks proyek. Adapun sumber yang disertakan dalam proyek ini merupakan bukti yang berisi fakta dan tidak mengandung opini dari pihak manapun. Metode ini kami gunakan bertujuan untuk memiliki dasar materi yang valid dan dipercaya oleh responden. Metode komunikasi informatif adalah metode yang memberikan informasi kepada responden. Informasi yang diberikan kepada responden merupakan informasi yang bersumber dari metode studi pustaka dan metode wawancara. Metode komunikasi informatif bertujuan untuk memaparkan informasi yang bersifat edukatif, stimulatif, dan persuasif. Sehingga manfaat dari metode ini yaitu untuk memberikan informasi dan juga mengajak responden untuk lebih menghargai penyandang disabilitas dan ikut menyuarakan hak penyandang disabilitas.



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

Rundown Acara Sosialisasi Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas di SMA Namira

Medan 07 Oktober 2023

Kegiatan	Jam / Keterangan
Berkumpul	06.00 – 07.00 Di Gedung Pancasila
Berangkat	07.00 – 08.00
Persiapan Kegiatan	08.00 – 08.45 Di Musala SMA Namira
Pembukaan 1. Kata Sambutan dari Ketua Kelompok 2. Perkenalan Singkat Semua Anggota 3. Berdoa Bersama	08.45 – 09.15
Kegiatan 1. Penyampaian Materi 2. Pemutaran Video 3. Interaksi Mengutarakan Pendapat 4. Sesi Games	09.15 – 10.30
Penutup 1. Kata Penutup dari Ketua Kelompok 2. Penyerahan Hadiah 3. Penyerahan Cendera Mata 4. Foto Bersama	10.30 – Selesai

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bahwa sosialisasi kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan di SMA Namira Medan telah memberikan

dampak positif. Peningkatan pengetahuan peserta dan tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan ini relevan dan perlu untuk diteruskan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

penyandang disabilitas, diharapkan akan lebih inklusif dan mendukung bagi semua terbentuk lingkungan pendidikan yang siswa.

Tabel 1. Partisipasi peserta dalam kegiatan sosialisasi

Kegiatan	Jumlah Peserta	Tingkat Kepuasan
Sosialisasi Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan	65 Orang	Tinggi
Diskusi Tentang Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan	8 Kelompok	Tinggi

Tabel di atas mencerminkan partisipasi peserta dalam kegiatan sosialisasi. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap bermanfaat oleh peserta. Berikut ini adalah gambar partisipasi peserta dalam kegiatan sosialisasi.



Gambar 1. Partisipasi peserta dalam kegiatan sosialisasi

Sumber: Pengumpulan data

a. Efektivitas Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang melibatkan seminar dan diskusi kelompok telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan hak penyandang disabilitas di lingkungan

pendidikan. Partisipasi yang aktif dari peserta, terutama dalam diskusi kelompok, memberikan wawasan mendalam dan mendukung terbentuknya pemahaman yang lebih baik.



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

b. Dampak Perubahan Pengetahuan

Perubahan positif dalam pengetahuan peserta setelah kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak penyandang disabilitas. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif di SMA Namira Medan.

c. Tantangan dan Rekomendasi

Meskipun kegiatan ini mencapai kesuksesan, beberapa tantangan muncul seperti kurangnya dukungan finansial dan perluasan kegiatan ke tingkat yang lebih luas. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dari pihak sekolah, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk melanjutkan dan memperluas program sosialisasi ini.

sesuatu dan mampu untuk berkomunikasi dan berbaur di dalam masyarakat, mereka punya hak dan kesempatan yang sama sebagai manusia. Maka dari itu, kegiatan ini kami laksanakan untuk memberitahu kepada khalayak ramai bahwa penyandang disabilitas juga memiliki banyak hak terutama dalam bidang pendidikan dan mengajak banyak orang untuk ikut memberikan dan memudahkan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bahwa sosialisasi kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan di SMA Namira Medan telah memberikan dampak positif. Peningkatan pengetahuan peserta dan tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan ini relevan dan perlu untuk diteruskan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak penyandang disabilitas, diharapkan akan terbentuk lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua siswa.

5. SIMPULAN

Penyandang disabilitas sejatinya sama seperti kita orang-orang pada umumnya, tetapi mereka membutuhkan sedikit perhatian khusus untuk melakukan

6. DAFTAR PUSTAKA

Oliver, Mike, 1990, *The Individual and Social Models of Disability, Paper*



e-ISSN: 2745-6072
p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

*presented at Joint Workshop of
the Living Options Group and the
Research Unit of the Royal
College of Physicians on People
with Established Locomotor
Disabilities in Hospitals”*

UIN Sunan Kalijaga.

Trihastuti, Mari, 2022, Faktor Pendukung
Pemenuhan Hak Pendidikan
Mahasiswa, Jurnal Psiko Edukasi,
Jurnal Pendidikan, Psikologi, dan
Konseling: Vol.20, *issue* 1.

Pangestuti Ratna, Dewi dan Pribadi, Farid
(2022) Konstruksi Sosial
Pendidikan Umum Bagi
Penyandang Disabilitas, Jurnal
Ilmiah Dinamika Sosial: Vol.6,
No.1.

Poetri, A dkk., 2017. Praktik Pendidikan
Bagi Penyandang Disabilitas.
Jawa Timur: Pusat Studi dan
Layanan Disabilitas (PSLD)
Universitas Brawijaya.

Shaw, Diana, tt, *Inclusive Education: An
Introduction, England: Leonard Cheshire
Disability*

Skjorten, Miriam Donath, tt, Menuju
Inklusi dan Pengayaan, Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional,
Braillo Norway, Universitas
Pendidikan Indonesia (UPI).

Suharto, S., 2017, Pendidikan Inklusi,
Makalah dipresentasikan di depan
Mahasiswa SDPI. Yogyakarta: